IAIN JEMBER

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN PROPOSAL BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penyusunan proposal badan layanan umum Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk tim penyusun proposal badan layanan umum dimaksud;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Tim Penyusun Proposal Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG TIM PENYUSUN PROPOSAL BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proposal Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Proposal Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun Proposal Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi penyusunan rencana strategis Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.
b. melaporkan secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember setelah kegiatan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN JEMBER

BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN PROPOSAL BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN PROPOSAL BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
Wakil Ketua	: Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
Sekretaris	: Syahrul Mulyadi, S.E., M.M.
Anggota	: Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag.
	Dr. H. Saihan. S.Ag.,M.Pd.I
	Dr. Moh. Sutomo, M.Pd.
	H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
	Retna Anggitaningsih, S.E, M.M.
	Munir Is'adi, S.E., M.Akun.
	Supadmo Hariyanto, S.Sos.
	Sukardi, S.Sos.
	Tri Susilo, S.Pd., M.Pd.
	Agung Parmono, S.E., M.Si.
	Suryadi, M.A.
	Anas Maruf Annizar, M.Pd.
	Ana Pratiwi, M.S.A.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN JEMBER

BABUN SUHARTO